

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*) mengandung arti bahwa negara memainkan peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi serta kemajuan teknologi telekomunikasi yang memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Kondisi seperti ini disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain, dapat

¹ Sudjana dan Elisandris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, CV Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 1.

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.²

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor dan impor barang dan jasa antar negara sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Sejak diberlakukan pasar bebas, barang dan jasa dari luar beredar secara bebas di pasar Indonesia dan sebagai konsekuensinya produk-produk impor banyak ditemukan di Indonesia, maka dari itu negara harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang yang diperolehnya di pasar, dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, melalui kesadaran konsumen dalam menentukan haknya, antara lain atas informasi dan keamanan tentang produk barang yang diterimanya.³

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang

²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 37.

³*Ibid.*

berkualitas untuk pembangunan nasional. Pengadaan dan pendistribusian pangan pun harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁴

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan) menyebutkan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya, definisi pangan impor terdapat dalam Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Pangan yaitu pangan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk pangan. Informasi dapat disampaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencantumkan label pada kemasan pangan. Informasi pada label kemasan produk pangan sangat diperlukan bagi masyarakat agar masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan

⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 108.

mengonsumsi produk pangan tersebut.

Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai pemberian informasi yang benar yaitu setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan setiap orang berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Diantara berbagai informasi tentang produk barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.⁵

Label merupakan tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.⁶ Tujuan dari pemberian label pangan pada Undang-Undang Pangan adalah untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli/mengonsumsi pangan.

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan) menyebutkan bahwa:

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 71.

⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000, hlm. 477.

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan Pangan menegaskan bahwa keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pencantuman label dalam bahasa Indonesia juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Kewajiban menerjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu produk dan mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk pangan membuat konsumen lebih mudah memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas produk impor khususnya informasi mengenai tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa serta komposisi pangan, kemudian konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi produk impor tersebut dan dapat mengetahui apakah layak dikonsumsi atau tidak. Label juga memberikan



informasi mengenai nama dan alamat produsen, importir, dan distributor.

Berkaitan dengan kesenjangan kebenaran informasi yang berasal dari produk pangan impor, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena praktik bisnis tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan yang mengatur informasi yang benar tentang produk barang sangat diperlukan dan pengaturan tentang akibat hukum apabila konsumen dirugikan terhadap penggunaan produk barang karena informasi yang tidak benar serta ketentuan penyelesaian sengketa yang efektif.⁷

Suatu produk impor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk pangan sering melakukan kecurangan agar produk pangan impor yang dijual laku dalam jumlah banyak. Salah satu perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam hal memperdagangkan produk pangan impor yang masih menggunakan bahasa asing dalam labelnya atau tidak berlabel bahasa Indonesia. Kota Padang dapat dijumpai jamur impor China sebagai bahan baku pengolahan pangan yang tidak berlabel bahasa Indonesian di berbagai pusat perbelanjaan ternama di kota Padang seperti Transmart, Spar Ramayana, Metro Swalayan dan Pusat Buah. Peredaran produk pangan yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang masih beredar di masyarakat, khususnya Kota Padang, tentu sangat disayangkan karena tidak semua masyarakat

⁷ Sudjana dan Elisantris Gultom, *op.cit.*, hlm. 2.

Kota Padang mengerti akan bahasa asing. Berdasarkan amanat Pasal 15 Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, label tetap harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga pada saat masyarakat sebagai konsumen membeli atau mengonsumsi produk pangan tidak kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label. Seharusnya pelaku usaha memberikan hak informasi kepada konsumen makanan impor, hal ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang tersebut, namun pada kenyataan banyak pelaku usaha kurang memerhatikan hak-hak konsumen demi mendapatkan keuntungan besar semata.

Bentuk kecurangan lain pelaku usaha di Kota Padang berkaitan dengan pangan impor yang tidak berlabel dalam bahasa Indonesia adalah ditemukannya pangan impor tanpa izin edar (TIE)/ilegal yang berisiko membahayakan kesehatan masyarakat dalam bentuk pangan segar maupun olahan. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pangan impor ilegal ini adalah pelaku usaha seperti importir, distributor barang dan pemilik pusat perbelanjaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, mengingat arus produk pangan impor yang beredar sudah sedemikian meningkat dan perkembangan zaman yang semakin global dimana ekonomi Indonesia juga telah terkait dengan ekonomi dunia. Masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari pangan yang tidak memenuhi syarat serta kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi



pangan impor, dalam hal ini makanan, di mana produk pangan tidak boleh membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan suatu produk barang atau pun jasa. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pangan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain dengan tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁸ Eksistensi UUPK di Indonesia diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat umum sebagai konsumen tetapi juga sebagai alat untuk meminimalkan terjadinya kerugian akibat terjadinya benturan antar pelaku usaha dan konsumen sebagai akibat dari adanya produksi cacat.⁹

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, kekuatan dan

⁸Celina Tri Siwi Kristiyani, *op.cit.*, hlm.1.

⁹ Sudjana dan Elisantris Gultom, *op.cit.*, hlm. 25.

kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagai upaya perlindungan konsumen karena berdasarkan Pasal 4 huruf (a) UUPK yaitu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, Pasal 4 huruf (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 4 huruf (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum yang bertujuan untuk memerhatikan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin penyelenggaraannya. Pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar adalah dengan adanya lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.¹⁰ Hal tersebut mulai diwujudkan oleh pemerintah, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dalam

¹⁰Wikipedia, BPOM, http://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pengawas_Obat_dan_Makanan, diakses pada 25 Desember 2017 jam 15.05 WIB.

pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan di bidang obat dan makanan, seluruh program dan kegiatan BPOM memiliki tujuan yang esensial yaitu untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen atas mutu, keamanan dan kemanfaatan produk obat dan makanan yang beredar.

Label pada produk pangan impor yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia sudah sering terjadi sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen telah dilanggar. Banyak diantara konsumen yang tidak tahu harus melakukan apa ketika mereka berada dalam kondisi seperti itu. Sistem peradilan yang dinilai “rumit”, dan relatif mahal turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha serta dengan siapa konsumen tersebut berhubungan hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian tentang **“KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PANGAN IMPOR SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN DI KOTA PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran pangan impor dan proses pencantuman label

di Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kota Padang?
3. Bagaimana sistem pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang terhadap produk pangan impor yang beredar di Kota Padang serta kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran pangan impor dan proses pencantuman label di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui sistem pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang terhadap pangan impor yang beredar di Kota Padang serta kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian adalah:

1. Secara teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama dalam bidang perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga dapat berkontribusi bagi peneliti lain sebagai salah satu sumber data.
2. Secara praktis, yaitu hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis kepada :

a) Pemerintah

Pedoman pemerintah Kota Padang dan instansi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap konsumen dalam mengonsumsi produk pangan impor yang terdapat di Kota Padang

b) Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat agar lebih memerhatikan hak-haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan produksi dan penjualan produk pangan impor.



E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data pokok serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini untuk mendapatkan data yang konkrit, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empiris-*

legal research), yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga disimpulkan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang dijalankan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹¹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
- c) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian langsung ke lapangan, untuk memperoleh data yang

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 50.

berhubungan tentang pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia.

b. Jenis Data

1) Primer

Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan penulisan ini.

2) Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah diolah), penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder diantaranya meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan



Daerah

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kemandirian Pangan.
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan.
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan



15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur, laporan instansi terkait, jurnal, teori dan karya tulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹² Populasi disini ialah keseluruhan pangan impor berupa makanan ringan

¹² Bambang Sunggono, 2009, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125.

(*snack*) yang terdapat di berbagai pusat perbelanjaan di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan *non probability* sampling yaitu penarikan sampel yang tidak memberikan kemungkinan yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Memakai teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan penulis sendiri. Sampel pada penelitian ini adalah makanan ringan (*snack*) seperti *Xinli Candy Vitamine C Blueberry* yang berasal dari China, *Millefoglie D' Italia Mini Snack* yang berasal dari Italia, dan *Fantastic Seaweed Rice Crackers* yang berasal dari Thailand.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui:

a. Studi Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi dalam proses penelitian. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah

disiapkan dan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Wawancara dilakukan dengan Seksi Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM Padang, Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang, Staf Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dan pelaku usaha serta masyarakat sebagai konsumen produk pangan impor.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang didapat diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan dan informasi yang telah dikumpulkan agar dapat meningkatkan mutu kehandalan yang hendak di analisis.

b. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, penulis kemudian mengolah data tersebut menggunakan metode analisis kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini agar lebih mudah dimengerti dan dipahami maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan mengenai perlindungan hukum, konsumen dan pelaku usaha dalam konteks perlindungan konsumen, produk pangan impor dan label.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam penelitian, yaitu mengenai kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada pangan impor sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen di Kota Padang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

